



BUPATI SEMARANG
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu diatur lebih lanjut Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan pengaturan dengan memperhatikan potensi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Di Kabupaten Semarang selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang melaksanakan tugas pemungutan sampah.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
11. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah Bukti pembayaran retribusi yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Jawa Tengah.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Pihak ke 3 (tiga) adalah badan/lembaga di Kabupaten Semarang
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
17. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
18. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya singkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. obyek pemungutan;
- b. pemungutan retribusi;
- c. pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
- d. pembebasan retribusi.

BAB III

OBJEK PEMUNGUTAN

Pasal 5

Obyek pemungutan retribusi Sampah meliputi :

- a. pelayanan sampah rumah tangga;
- b. pelayanan sampah perkantoran;
- c. pelayanan sampah usaha;
- d. pelayanan sampah perusahaan;
- e. pelayanan sampah tempat pendidikan;
- f. pelayanan sampah kegiatan /even tertentu; dan
- g. pelayanan sampah di TPA.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD yang membidangi urusan sampah.
- (3) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dipungut menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ke 3 (tiga).
- (4) Retribusi yang dipungut menggunakan SKRD adalah wajib retribusi yang tidak bisa dipungut melalui pihak ke 3 (tiga) / perhitungan volume sampahnya menggunakan perhitungan lain.
- (5) Retribusi yang dipungut menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk :
 - a. wajib retribusi yang pemungutannya bekerjasama dengan pada pihak ke 3 (tiga) dipungut dengan menggunakan print out rekening pihak ke 3 (tiga); dan
 - b. wajib retribusi yang pemungutannya tidak bekerjasama dengan pihak ke 3 (tiga) dipungut dengan menggunakan kartu berlangganan.
- (6) Pemungutan retribusi sampah rumah tangga dibagi kedalam wilayah pemungutan, dapat juga menggunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada atau ditetapkan oleh Kepala PD yang membidangi urusan sampah.
- (7) Kepala PD yang membidangi urusan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menetapkan koordinator petugas pemungut per Wilayah Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 7

Tempat pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan:

- a. Pihak ke 3 (tiga) atau tempat lain yang ditunjuk oleh pihak ke 3 (tiga) bagi rumah tangga yang berlangganan pada pihak ke 3 (tiga);

- b. petugas pemungut bagi rumah tangga yang tidak pemungutannya tidak melalui pihak ke 3 (tiga); dan
- c. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan usaha, perusahaan, perkantoran, tempat pendidikan, kegiatan/even, dan TPA.

Bagian Ketiga
Penyelesaian pembayaran

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan secara tunai /lunas.
- (2) Pembayaran retribusi melalui pihak ke 3 (tiga) disetor ke rekening kas Daerah Kabupaten Semarang setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran retribusi yang dilakukan melalui petugas pemungut / koordinator disetor langsung ke kas daerah setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Petugas pemungut/koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diberikan STS sebagai bukti pembayaran retribusi.
- (5) STS sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada bendahara penerima PD paling lambat tanggal 10 setiap bulan dan bendahara Penerima PD melaporkan kepada Kepala PD yang membidangi urusan pendapatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Bagian Keempat
Bentuk Dan isi SKRD Atau Dokumen lain Yang Dipersamakan.

Pasal 9

- (1) Bentuk dan isi SKRD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan berupa kartu berlangganan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa bukti setor dari pihak ke 3 (tiga) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Kontribusi Bagi Hasil Pelaksanaan Pemungutan

Pasal 10

Kontribusi bagi hasil pelaksanaan pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama masing-masing.

BAB V

PEMBETULAN SKRD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN.

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembetulan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau didalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (3) Pengajuan permohonan pembetulan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala PD yang membidangi urusan sampah dengan cara mengisi formulir permohonan yang disediakan serta melampirkan syarat administrasi yang terdiri dari :
 - a. foto copy bukti pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; dan
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- (4) Kepala PD yang membidangi urusan sampah berwenang mengabulkan atau menolak permohonan pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan.
- (5) Kepala PD yang membidangi urusan sampah menugaskan petugas untuk melakukan verifikasi administrasi dan lapangan atas pengajuan permohonan pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (6) Kepala PD yang membidangi urusan sampah berwenang menolak permohonan pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan disertai alasan penolakan.
- (7) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan apabila tidak mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Pengajuan permohonan pembebasan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diajukan kepada Kepala PD yang membidangi urusan sampah dengan cara mengisi formulir permohonan yang disediakan dilengkapi dengan alasan pembebasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal permohonan pembebasan tidak mendapat jawaban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal permohonan diajukan maka permohonan dianggap dikabulkan/diterima.
- (4) Dalam hal permohonan diterima Kepala PD yang membidangi urusan sampah membuat surat kepada Pihak ke 3 (tiga) untuk dilakukan pembebasan retribusi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 15-05-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 16-05-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 34

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN DI
 KABUPATEN SEMARANG.

Contoh Bentuk dan isi SKRD.

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jln.....	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	No. Urut	
Masa : Tahun : Nama : Alamat : NPWR : Tanggal Jatuh Tempo :			
No.	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp.)
1		RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	Rp.
		Jumlah Ketetapan Retribusi	Rp.
		Jumlah : a. Bunga	Rp.
		b. Kenaikan	Rp.
		Jumlah semua	Rp.
Dengan huruf :			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara penerimaan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Semarang. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar, lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) per Bulan.			
Ungaran, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SEMARANG (.....) NIP.			

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN DI
 KABUPATEN SEMARANG.

Contoh Bentuk dan Isi Dokumen Lain yang dipersamakan
 Karcis Retribusi pelayanan Persampahan /Kebersihan Rumah Tangga Non
 PDAM.

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERDA NO. 8 TAHUN 2011	PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERDA NO. 8 TAHUN 2011
(No. Seri) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rumah Tangga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/ bulan	(No. Seri) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rumah Tangga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/ bulan

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011	
KARTU PELANGGAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN NOMOR :	
NAMA	:
ALAMAT	:
- RT/RW	:
- Kel/Desa	:
- Kecamatan	:
BERLAKU	:
KETERANGAN	<i>pemegang kartu merupakan wajib retribusi pelayanan Persampahan/kebersihan.</i>
	a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Kepala Bidang, TTD <u>Nama.</u> NIP.

BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No	Bulan	Jumlah Pembayaran (Rp.)	Paraf Petugas
1	JANUARI		
2	FEBRUARI		
3	MARET		
4	APRIL		
5	MEI		
6	JUNI		
7	JULI		
8	AGUSTUS		
9	SEPTEMBER		
10	OKTOBER		
11	NOVEMBER		
12	DESEMBER		

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN DI
 KABUPATEN SEMARANG.

Contoh Bentuk dan Isi Dokumen Lain yang dipersamakan Karcis Retribusi
 pelayanan Persampahan /Kebersihan Rumah tangga yang ditarik melalui
 Pihak ke 3

PIHAK KE 3	
Bulan :	
Tarif :	
No. Langganan :	
Nama :	
Alamat :	
Stand lalu	Stand Kini Pemakaian
Tarif per M3 :	Total RAM
Denda	
Kebersihan : Rp.	
	Total Bayar :
Tgl. Bayar :	KAS :
No. Register :	

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN DI
 KABUPATEN SEMARANG.

Contoh Form Permohonan Pembetulan SKRD Pelayanan
 Persampahan /Kebersihan.

Nomor :		Semarang
Lampiran :	-	Yth KEPADA :
Perihal :	Permohonan Pembetulan Surat Ketetapan Retribusi Daerah <u>Pelayanan persampahan /kebersihan</u>	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Semarang. Di UNGARAN
Yang bertandatangan di bawah ini		
Nama wajib retribusi	:	
Alamat/Telp.	:	
No. SKR/Pelanggan PDAM	:	
Jenispersil:		Rumah tangga / Niaga / instansi /social
Volume sampah	: M3	
Dengan ini kami mengajukan permohonan pembetulan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang di persamakan		
Mengetahui, Ketua RW.....	Mengetahui, Ketua RT.....	Wajib Retribusi
(.....)	(.....)	(.....)
	Mengetahui dan bertanggung jawab Atas kebenaran data tersebut Kepala Kelurahan	
	(.....)	

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN DI
 KABUPATEN SEMARANG.

Contoh Form Permohonan Pembebasan SKRD Pelayanan
 Persampahan /Kebersihan.

Nomor :		Semarang
Lampiran :	-	Yth KEPADA :
Perihal :	Permohonan Pembebasan Surat Ketetapan Retribusi Daerah <u>Pelayanan persampahan /kebersihan</u>	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Semarang. Di UNGERAN
Yang bertandatangan di bawah ini		
Nama wajib retribusi	:	
Alamat/Telp.	:	
No. SKRD/Pelanggan	:	
Jenis persil:		Rumahtangga / Niaga / instansi /sosial
Volume sampah	:M3	
Denganini kami mengajukan permohonan pembebasan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang di persamakan		
Mengetahui, Ketua RW.....	Mengetahui, Ketua RT.....	Wajib Retribusi
(.....)	(.....)	(.....)
	Mengetahui dan bertanggungjawab Atas kebenaran data tersebut Kepala Kelurahan	
	(.....)	

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN